GENERAL DATA PROTECTION REGULATION SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBENDUNG EUROSCEPTICISM TERHADAP UNI EROPA

SKRIPSI

Oleh:

Tiara Nur Syahbani Farouk

Stambuk. 45 15 023 004

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR 2019

HALAMAN PENGESAHAN

General Data Protection Regulation Sebagai Salah Satu Upaya Membendung _Euroscepticism_ Terhadap Uni Eropa

Tiara Nur Syahbani Farouk

4515023004

Skripsi telah disetujui dan diperiksa oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A	**Fivi Elyira Basri, S.Ip., M.A.**

Mengetahui :

Dekan FISIP Universitas Bosowa	Ketua Prodi HI Universitas Bosowa
Arief Wicaksono, S.Ip., M.A	**Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A.**

ABSTRAK

Tiara Nur Syahbani Farouk, 45 15 023 004, **General Data Protection Regulation Sebagai Salah Satu Upaya Membendung Euroscepticism Terhadap Uni Eropa,** Di bawah bimbingan, pembimbing 1 Zulkhair Burhan S.Ip, M.A dan pembimbing 2 Fivi Elvira S.Ip. M.A Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa.Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui : Bagaimana pola penanganan Uni Eropa dalam mengatasi kejahatan siber yang terjadi di Uni Eropa. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif. Pengumpulan data di lakukan oleh penulis melalui pengumpulan melalui internet berupa laporan-laporan, jurnal, website resmi, dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisa kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana uni eropa dalam menerapkan kebijakannya terhadap perusahaan dan masyarakat atas kejahatan siber, pola penanganan Uni Eropa dalam menanggulangi kejahatan siber serta mengurangi kecepatan peningkatan eurosceticism terhadap uni eropa dengan melakukan pendekatan regional masyarakatnya secara langsung dengan melibatkan masyarakat untuk mengambil hak nya terhadap uni eropa.

Kata kunci : Uni Eropa, Kejahatan Siber, Euroscepticism, Facebook, New Regionalism

KATA PENGANTAR

BISMILLAHI RAHMANIRRAHIM

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah hirobbilallamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segalah berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah diberikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul General Data Protection Regulation Sebagai Salah Satu Upaya Membendung Euroscepticism Terhadap Uni Eropa". Tidak lupa pula kita panjatkan dan curahkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW , kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin. Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak hambatan-hambatan yang telah dilalui entah itu bersifat tekhnis maupun non-tekhnis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pembahasan. Penulis menyadari betul bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang sudah banyak membantu secara materil maupun non materil dari awal perkuliahan sampai tahap penyusunan tugas akhir (skripsi), akan sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini,penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya yang diberikan kepada :

1. Kedua orang tua penulis. Ayahanda **ABD. Rauf Farouk**, yang selalu mensupport baik nasihat maupun materi dan tak kenal lelah memberikan doa restu, nasihat-nasihat denga penuh rasa kasih sayang sehingga penulis bisa seperti ini. Dan terkhusus buat Ibunda **Astuti Sibua** yang tidak hentinya selalu support dan mengerti perjuangan anaknya

2. Kakak kandung penulis **Rasty Amalia, S.H.,MH dan Prisanty Octavia, S.E** yang juga selalu memberikan dukungan selama penulis dalam menyelesaikan pendidikan

3. **Bapak Prof. Ir. Saleh Pallu, M.Eng**. Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar

4. **Bapak Arief Wicaksono S.Ip, M.A** Selaku Dekan FISIP Universitas Bosowa Makassar

5. **Bapak ZulkhairBurhan S.Ip, M.A** selaku ketua prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Bosowa Makassar

6. **Bapak ZulhkairBurhan S.Ip, M.A** sebagai pembimbing I dan I**bu Fivi Elvira, S.Ip.,M.A** Sebagai pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan serta ilmunya kepada penulis dari awal hingga tahap penyelesaian skripsi

7. Seluruh dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Bosowa, **Ibu Rosnani S.Ip, M.A, Ibu Beche bt Mamma S.Ip, M.A**, **FinahliyahHasan S.Ip, M.A**, **kak Asyari Mukrim S.Ip. M.A** yang sudah memberikan ilmu kepada penulis serta bimbingan selama menempuh perkuliahan di kampus tercinta ini. Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada **ibu Mega, Pak Budi, Pak Yasan** yang sudah membantu penulis selama ini dalam urusan administrasi

9. Buat Keluarga besar HIMAHI yang sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis, susah senang sama-sama, semoga kedepannya HIMAHI tetap jadi tempat yang nyaman buat adek-adek berproses kedepannya.

10. Sahabat kampus saya selama ini yang telah bersama dan menolong saya di saat saya menjabat sebagai ketua umum HIMAHI. **Kaka Gheisika damopolii, abindra wardana patintingan, kaka oli, kaka tira, kaka endah, kiki fardina handayani, teuku ali, andi dian khadijah, muhammad fadhil.** Akhir kata harapan dari saya penulis kiranya para pembaca,dapat memberikan saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan skripsi ini agar dapat menambah wawasan kita semua da dapat di jadikan acuan untuk penulisan karya lainnya.

WassalamualaikumWarohmatullahiWabarokatuh.

Makassar, 5 september 2019

Tiara Nur Syahbani Farouk

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

ABSTRAKSI iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

BAB I ..... - 3 -

PENDAHULUAN ..... - 3 -

A. Latar Belakang ..... - 3 -

B. Batasan dan Rumusan Masalah ..... - 8 -

1. Batasan Masalah ..... - 8 -

2. Rumusan Masalah ..... - 9 -

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... - 9 -

1. Tujuan Penelitian ..... - 9 -

2. Kegunaan Penelitian ..... - 9 -

D. Kerangka Konseptual ..... -10-

1. Konsep *New Regionalism* ..... -10-

E. Metode Penelitian ..... -11-

1. Tipe Penelitian ..... -11-

2. Jenis dan Sumber Data ..... -12-

3. Teknik Pengumpulan Data ..... -12-

4. Teknik Analisis Data ..... -12-

F. Rancangan Sistematika Pembahasan ..... -13-

BAB II ..... -14-

TINJAUAN PUSTAKA ..... -14-

A. Konsep *New Regionalism* ..... -14-

BAB III ..... -23-

GAMBARAN UMUM ..... -23-

A. Penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica dan Facebook ..... -23-
a. 1. LEAVE.EU Kampanye Brexit ..... -23-
a. 2. Kampanye Pemenangan Trump, Presiden AS ..... -24-
B. Kebijkan Uni Eropa terhadap kejahatan siber oleh CA dan Facebook ..... -25-
B.1. Profil General Data Protection Regulation ..... -26-
C. Cambridge Anallytica ..... -34-
D. Phising ..... -36-
BAB IV..... -38-
PEMBAHASAN ..... -38-
A. Level Market ..... -40-
B.1. Data Permission ..... -40-
B.2. Data Acses ..... -41-
B.3. Data Focus ..... -42-
B. Level *Civil Society* ..... -43-
I. Memahami GDPR. ..... -43-
II. Upaya mematuhi GDPR ..... -44-
A. GDPR sebagai sistem keamanan manusia ..... -49-
B. GDPR Sebagai ruang konsolidasi *civil society* ..... -51-
BAB V ..... -38-
PENUTUP ..... -38-
A. KESIMPULAN..... -38-
B. SARAN..... -54-
DAFTAR PUSTAKA..... -55-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi, internet mulai digunakan demi kepentingan memberi serta menerima informasi secara cepat, proses pertukaran informasi serta aktivitas interaksi yang dilakukan secara maya ini disebut dengan ruang siber (*cyber space*) (Janine & Amanda, 2018). Peristiwa ini kemudian dikenal dengan dunia internet, Sejak pertengahan tahun 1990 internet mengalami perkembangan. Internet kemudian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern khususnya masyarakat Uni Eropa. Seiring Perkembangan internet di negara-negara bagian Uni Eropa, warga Uni Eropa kemudian mulai memanfaatkan peristiwa ini demi kepentingan pengembangan industrilisasinya contoh nya dibidang teknologi, busana, hingga makanan yang juga mampu mengembangkan sektor perekonomian negara sekitar.

Dalam satu perstiwa tentu saja terdapat dampak positif hingga negatif, dengan adanya perkembangan teknologi yang modern ini, Segala aktivitas di dunia internet dapat saja dengan mudah diketahui orang lain, peristiwa ini mampu menimbulkan kejahatan-kejahatan, internet kemudian digunakan sebagai penggunaan komputer yang melakukan aktivitas dianggap tidak sah atau pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak tertentu dan dapat dilakukan oleh jaringan elektronik yang mendunia yang disebut dengan istilah kejahatan siber (*cyber crime)* (Janine & Amanda, 2018).

Kejahatan Siber berkembang dan terus meningkat dan merubah fokusnya pada informasi bisnis, keuangan, informasi data pengguna internet dan akses pemerintahan dan lainya (Jonathan, 2010).

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terdapat beberapa kasus kejahatan siber yang terjadi di Uni Eropa. Pada tahun 2007 sabotase siber (*cyber sabotage*)[1] terjadi di Estonia diakibatkan oleh masyarakat Rusia yang tidak menyutujui salah satu kebijakan pemindahan patung sehingga memicu masyarakat Rusia melakukan sabotase terhadap data pemerintahan Estonia melalui internet (Landler & Markoff, 2007). Kemudian penyerangan Rusia terhadap sistem pemerintahan Georgia pada tahun 2008 (UNSC, 2008), dilanjutkan siber pemerasan (*cyber ransomware*) [2] yang dilakukan pada tahun 2017 terhadap 150 negara, salah satu diantara yang terbesar diserang ialah Rusia (Christine, 2017), serta penyerangan yang terjadi dibeberapa instansi-instansi Uni Eropa.

Akibat dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia internet yang menyebabkan banyak kerugian terjadi (Net Losses Report, 2014), selain dari pada itu ialah bentuk dari keraguan warga Uni Eropa terhadap parlemen serta legislatif Uni

---

[1] Siber Sabotase merupakan tindakan perusakan sistem internet yang dilakukan secara terencana, disengaja dan tersembunyi terhadap peralatan, personel dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat.

[2] Siber Ransomware merupakan perangkat lunak yang menyandera file-file milik pengguna untuk mendapatkan tebusan

Eropa dalam hal penegakan kebijakan perlindungan keamanan siber yang telah dikeluarkan sejak tahun 1995.

Uni Eropa dikenal menjadi kawasan yang maju untuk memperhatikan keamanan dan kekepentingan warganya, salah satunya ialah untuk melindungi keamanan identitas tiap individu di ranah *digital*. Sejak tahun 1995 sejak internet mulai gunakan banyak masyarakat dunia, Dewan Uni Eropa telah memikirkan bagaimana tindakan Eropa kedepannya terhadap arus internet yang akan dihadapi warga Eropa kedepannya, Dewan Uni Eropa kemudian melegalkan konvensi perlindungan individu terhadap Proses Otomatis Data Personal (*Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data).* (Paul & Axel, 2017)

Namun hasil proposal dari konvensi tersebut hanya bersifat arahan untuk tiap negara menjaga kestabilan dan keamanan data digital warganya. Belum menjadi regulasi tetap yang dikeluarkan langsung oleh Uni Eropa, melainkan kebijakan perlindungan data yang awalnya hanya berupa arahan bagi tiap negara dikawasan ini (George, 2016).

Hingga pada awal tahun 2016 kebijakan perlindungan data disepakati dan ditanda tangani oleh Presiden serta sekertaris jenderal baik itu parlemen maupun dewan Uni Eropa. Kebijakan ini sebelumnya telah diajukan Sejak tahun 1995. Uni Eropa telah Lebih dari 20 tahun yang lalu menyadari kepentingan perlindungan data di dalam Negara-negara Anggota mereka untuk memfasilitasi transfer data lintas batas dan internal Uni Eropa yang dilakukan oleh warga Eropa itu sendiri.

Parlemen dan Dewan Uni Eropa pada saat 24 Oktober 1995 membahas mengenai perlindungan individu terkait dengan pemrosesan data pribadi dan pergerakan bebas data tersebut singkatnya: arahan perlindungan data, arahan Eropa saat itu tidak secara langsung berlaku di semua negara anggota Uni Eropa tetapi harus diubah menjadi hukum nasional. Dengan demikian, arahan ini tersebut memerlukan langkah-langkah implementasi di setiap Negara anggota Uni Eropa.

Jika pada tahun 1995 upaya perlindungan bersifat arahan bagi negara-negara anggota Uni Eropa. pada tahun 2016, General Data Protection Regulation (GDPR**)** diadopsi untuk menggantikan arahan perlindungan data. Kebijakan ini ialah hasil dari proses negosisasi yang melibatkan banyak amandemen hukum yang kemudian membutuhkan waktu 4 tahun hingga akhirnya penerapan regulasi ini difinalisasi. Berbeda dengan arahan data 1995, regulasi ini berlaku kepada penerima dan tidak diperlukan lagi implementasi lebih lanjut oleh negara-negara anggota Uni Eropa. GDPR akan mengarah pada kepastian hukum yang lebih besar dan menghilangkan potensi hambatan terhadap penggunaan data pribadi (Paul & Axel, 2017).

Untuk tujuan ini, perusahaan teknologi kedepannya akan menghadapi kewajiban perlindungan data baru, serta penguatan pra-syarat yang ada di bawah GDPR. Karena tidak hanya tugas perlindungan data tetapi juga aset yang telah meningkat secara signifikan, perusahaan harus dengan hati-hati mengatur kembali prosedur perlindungan data internal untuk menjaga kepatuhan terhadap GDPR.

Pada tahun 2018 salah satu *platform* sosial media ialah Facebook dengan jumlah pengguna terbanyak yakni sebesar 250 juta pengguna (Internet World Stats, 2018) dan menjadikan Facebook menjadi sosial media nomor 1 didunia (Statista, 2019) ini lalai terhadap penyalahgunaan data pengguna Facebook yang dilakukan oleh pihak ke-tiga *Cambridge Analytic* yang melakukan tindakan untuk memperoleh hal yang pribadi atau sensitif dari privasi data seorang dengan menggunakan metode yang ilegal (Cadwalladr & Graham, 2017). Sama halnya memancing dengan bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang peristiwa ini disebut dengan praktek *Phising*.[3] Terdapat 87 juta data pengguna Facebook bocor di pihak ke-tiga, Cambridge Analytic. 2,7 juta diantarnya ialah warga Eropa (Reuters, 2018).

Cambridge Analytic yang merupakan salah satu lembaga survey politik bergengsi didunia yang saat ini bertempat di Inggris. Dalam prakteknya saat pengambilan data ini, Facebook menggunakan aplikasi iklan dan saat ingin masuk di iklan tersebut data pribadi pengguna bisa terbaca secara keseluruhan hingga sampai ke mimbar Whatsapp pengguna (USA Today, 2018), Langkah ini digunakan untuk membaca ketertarikan pengguna terhadap isu politik terlebih khususnya terhadap pemilihan presiden maupun aparat pemerintahan lainnya.

Disisi lain, *cambridge analytic* menjadi salah satu perusahaan teknologi yang turut andil dalam keluarnya *United Kingdom (Brexit)* keluar dari Uni Eropa. Dengan

[3] Phising merupakan tindakan mencuri informasi penting korban dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

terus mempromosikan dan mengiklankan pancingan persoalan keraguannya terhadap UE. Dengan adanya isu tersebut penganut *euro-sceptism* [4] berpendapat bahwa *brexit* adalah pilihan, hal ini dikarenakan konstribusi pasar eropa terus menurun terhadap perekonomian inggris, sejak bergabung pada Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada tahun 1973 inggris justru 30 juta poundsterling perharinya serta angka imigran dari Eropa timur terus meningkat rata-rata imigran tersebut mencari kerja di inggris hingga membuat adanya keraguan terhadap eropa makin meningkat (Kompas, 2016).

Persoalan diatas menjadi latar belakang penulis untuk mengkaji lebih jauh, Mengapa Uni Eropa sampai akhirnya enerapkan kebijakan GDPR setelah sejak tahun 1995 arahan dari peraturan ini dibuat.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan topik mengenai upaya Uni Eropa dalam menghadapi kejahatan yang terjadi di dunia maya, penulis membatasi permasalahan contoh kasus untuk kejahatan siber kasus Facebook yang terjadi pada tahun 2015-2018. Penulis membatasi kasus hanya pada penyalahgunaan data yang di lakukan oleh Facebook, Penulis akan meneliti bagaimana peran Uni Eropa terhadap kasus penyalahgunaan data pengguna warga Eropa dan alasan dari kebijakan ini akhirnya diimplementasikan.

---

[4] "Euro-Sceptism is European political doctrine that advocates disengagement from the European Union (EU). Political parties that espouse a Eurosceptic viewpoint tend to be broadly populist and generally support tighter immigration controls in addition to the dismantling or streamlining of the EU bureaucratic structure". (Ray Michael, 2018)

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana GDPR Menjadi salah satu Upaya Uni Eropa mengembalikan Kepercayaan Warga Eropa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah:

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana mekanisme terkait Regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa dalam hal ini ialah GDPR. Seperti apa bentuk dari kebijakan tersebut dan bagaimana bentuk implementasi serta dampak yang diakibatkan saat pelanggaran dilakukan oleh perusahaan teknologi, dalam hal ini facebook.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

a. Memberikan kontribusi pengetahuan bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang sekedar ingin tahu atau tertarik untuk mempelajari perkembangan regulasi bidang teknologi maupun perkembagan Uni Eropa sebagai salah satu regional yang memiliki power.

b. Menjadi referensi bagi para peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut terkait dengan topik yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Menambah perbendaharaan referensi di Perpustakaan Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Bosowa Makassar.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh landasan dari penelitian ini, penulis menggunakan landasan konseptual yang berkaitan dengan obyek penelitian, yang akan sangat berguna dalam menganalisa masalah *New Regionalisme* konsep ini akan membantu menjelaskan mengapa Uni Eropa mengeluarkan kebijakan GDPR ini.

1. Konsep *New Regionalism*

Kehadiran adanya kerjasama kawasan yang terjadi antara negara di bagian Uni Eropa mampu menciptakan perdamaian dan menghilangkan perang antar sesama pada masa perang dunia kedua. Uni Eropa yang dapat dinilai sebagai kawasan yang maju kian hari kian memikirkan hal untuk perlindungan warganya dalam aspek apapun itu, tidak terkecuali dengan isu perkembangan internet yang kian berkembang di era globalisasi.

Karena adanya perkembangan global yang begitu pesat dalam hal ini dilihat dari sisi teknologi, penulis melihat aspek bagaimana upaya dari Uni Eropa dalam menjaga stabilitas keamanan kawasannya dalam menghadapi kejahatan global di era teknologi, salah satunya kejahatan siber.

Dalam konteks diatas, penggunaan konsep yang tepat ialah dengan menggunakan konsep *new regionalisme* milik Bjorn Hettne yang didasarkan pada

asumsi bahwasanya pentingnya pemahaman mengenai *Protecting Regional Civil Society*. *New Regionalism* menurut Hettne merupakan multidimensi integrasi regional yang meliputi aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya (Hettne, 2009. Globalism and the new regionalism 1st ed., pp 20-23).

Namun dalam hal ini hettne menunjukkan bukan hanya aspek tersebut saja yang perlu di perhatikan oleh kawasan, melainkan keamanan warga yang perlu untuk selalu dilindungi dalam ancaman globalisasi kedepannya. Oleh karenanya konsep ini dapat menganalisa langkah mengapa Uni Eropa sampai mengapa akhirnya menerapkan regulasi perlindungan data elektronik warganya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif, dimana penulis mencoba untuk menjelaskan dan mencari penyebab terjadinya suatu fenomena. Tipe penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan "Mengapa" "apa" "bagaimana" dan "apa sebabnya". Tipe penelitian deskriptif-eksplanatif yang menggunakan pola penggambaran fakta yang empiris disertai dengan argumen mendukung yang relevan. Pola ini digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta mengeai seperti apa upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dimana perannya sebagai regional yang kemudian mengatasi kasus penyalahgunaan data yang dilakukan oleh Facebook.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang akan penulis peroleh langsung dari narasumber atau informan melalui wawancara dan generalisasi fakta-fakta. Narasumber dalam hal ini ialah orang-orang yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung serta memahami objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data hasil olahan yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, skripsi hasil penelitian, dokumen, artikel, media berita dan sumber-sumber lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

a. Studi pustaka (library research); yaitu mengumpulkan data dengan cara menelusuri berbagai literatur – buku, kamus atau ensiklopedia, jurnal, artikel, skripsi, dokumen publikasi pemerintah instansi Uni Eropa, maupun berita dari situs internet yang relevan dengan topik penelitian.

b. Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis data menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu analisa data yang ditekankan pada data-data non matematis. Analisis

dilakukan terhadap pernyataan pemegang otoritas (pejabat atau ahli) dan kutipan dari sumber-sumber kepustakaan, dan hasil wawancara.

Analisis juga dilakukan dengan menggambarkan dan menganalisis sejumlah data yang diperoleh serta memberi kesimpulan akhir pembahasan.

F. Rancangan Sistematika Pembahasan

Rancangan sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah:

I. Bab pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan rancangan sistematika pembahasan

II. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penelitian.

III. Bab ketiga yaitu gambaran umum tentang obyek penelitian, berisi profil tentang *General Data Protection Regulation* dan seperti apa bentuk implementasi dari kebijakan ini terhadap mimbar yang melakukan tindakan ilegal atau kejahatan siber.

IV. Bab keempat yaitu analisis penelitian, berisi tentang upaya dari Uni Eropa terkait perlindungan keamanan warganya serta upaya dari Uni Eropa untuk mendapatkan kembali kepercayaan warganya.

V. Bab kelima yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada abad 21, merupakan periode yang penuh tantangan bagi stabilitas keamanan digital bagi seluruh negara yang ada. Pasalnya dengan adanya internet yang dapat mengakses segala konten baik milik perusahaan, negara, hingga kepada masyarkat itu sendiri. Dunia menghadapi berbagai ancaman baik dari domestik negaranya hingga internasional, diakibatkan dengan jaringan internet yang mampu mengakses segala hal yang terhubung dengannya. Ketidakamanan dunia digital yang mampu merugikan baik negara maupun masyarakat ini seperti yang terjadi dengan Uni Eropa bahkan seluruh dunia, Uni Eropa pada akhirnya mengeluarkan kebijakan seperti GDPR (*General Data Protection Regulation)* dalam menjaga stabilitas keamanan negara anggota-nya. Penjelasan mengenai strategi keamanan yang diproduksi Uni Eropa yang dituangkan pada GDPR dalam menjaga kejahatan siber ini membutuhkan tinjauan konseptual yang mampu menjelaskan secara umum seperti apa siklus kejahatan siber berlangsung dan upaya Uni Eropa dalam menjaga stabilitas keamanan wilayahnya.

A. Konsep *New Regionalism*

Hadirnya konsep *New Regionalism* merupakan turunan dari konsep sebelumnya yaitu konsep regionalism (old) yang berasal dari teori liberalisme. Dasar-dasar Teori liberalisme tersebut bersumber dari dari tiga tokoh masa lalu: Filsuf

Inggris, John Lock (1631-1704), Filsuf hukum Jeremy Bentham (1748-1832), Filsuf Jerman Immanuel Kant (1724-1804).

Mengarah kepada John Lock (1631-1704), yang dikenal dengan "*The Rule of Law (Rechtstaat)"* (I) Supremasi aturan hukum: seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum (II) Kedudukan yang sama di mata hukum: baik itu pejabat maupun rakyat jelata (III) Terjaminnya hak asasi manusia melalui undang-undang dan putusan pengadilan.

Hal ini kemudian dikembangkan oleh john locke, berpendapat bahwasanya tiap individu memiliki kebebasan dalam mengatur dirinya. Kebebasan tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku pada suatu negara. Sehingga negara menjadi sebuah instrumen untuk melindungi kebebasan individu secara konstitusional (Rechsstaat) ketimbang sebagai sebuah instrumen power (Machsstaat). Argumen tersebut dikembangkan oleh Jeremy Bentham dimana pada nantinya instrumen hukum yang ada dalam ranah domestik bisa juga diterapkan pada level internasional. Pada nantinya hal tersebut yang menjadi cikal bakal munculnya hukum internasional sebagai instrumen pengatur hubungan antar negara. Asumsi ini dikembangkan lagi oleh Immanuel Kant yang berpendapat bahwa ketika sebuah negara tidak otoritarian melainkan demokratis dan konstitusional, maka hubungan antar negara-negara tersebut akan menghasilkan sebuah perpetual peace (red. perdamaian abadi).

Liberalisme pada awalnya merupakan sebuah reaksi terhadap perang dunia pertama dimana para ahli dulunya mencari solusi terbaik untuk mengakhiri

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara dikawasan barat. Salah satu penggagas perdamaian negara-negara bagian barat saat itu ialah presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson yang kemudian berperan sebagai penggagas LBB (Liga Bangsa-Bangsa).

Asumsi-asumsi dasar dari liberalisme sendiri ialah:

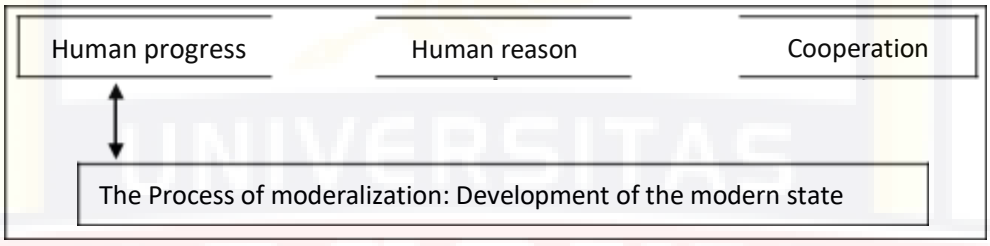

Jika pada teori liberalism masih akrab dengan"*war-oriented"* dimana permasalahan mengenai hak masih mengatas namakan perang dunia, layaknya persenjataan, dsg. Kemudian gagasan konsep *New* Regionalism muncul diakibatkan oleh dorongan global berupa globalisasi, upaya dari kerjasama antar negara wilayah yang kemudian bermunculan seperti Uni Eropa, ASEAN, OKI maupun lainnya, tidak lagi menitik fokuskan fungsinya sebagai region menyelasaikan peperangan dunia, melainkan bekerja sama dalam memajukan negara masing-masing melalui kerja sama yang menguntungkan kedua negara tersebut. Kerja sama antar negara tersebut kemudian muncul dengan berbagai macam bentuk, mulai dari bilateral hingga multilateral. Salah satu bentuk dari kerja sama multilateral yang kini kian berkembang adalah regionalisme. Pasca Perang Dingin hal ini lah yang menandakan pergeseran regionalisme lama menjadi regionalisme baru. Pergeseran menuju regionalisme baru

ini cenderung dipengaruhi oleh kehadiran globalisasi sehingga perdebatan pada dasarnya disebabkan oleh tergerusnya batas-batas negara serta bagaimana menemukan pengaturan alternatif di luar sistem Westphalia (Hettne dan Soderbaum, 2008: 76).

Selain itu, pada regionalisme lama, perkembangan studi hanya dipengaruhi oleh negara super power sehingga tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri cenderung sempit dan khusus. Sedangkan, pada regionalisme baru, perkembangannya dipengaruhi oleh pemikiran dan logika pasca Perang Dingin sehingga cenderung memiliki tujuan yang komperehensif dan multidimensional seperti ekonomi, politik dan budaya.

Dalam "Globalism and The New Regionalism" Hettne menjelaskan beberapa perbedaan yang terdapat untuk membedakan antar regionalisme lama dan regionalisme baru, diantaranya:

I. Jika regionalisme lama dibentuk dan dibentuk oleh konteks perang bipolar-perang dingin, maka regionalisme baru dalam tatanan dunia multipolar. Terlepas dari superioritas militer dan tentu saja dalam berbagai tingkat, adikuasa sedang diturunkan peringkatnya menjadi kekuatan regional, bersaing dengan kekuatan regional lain yang muncul.

II. Sementara regionalisme lama diciptakan 'dari atas' (oleh negara adidaya), regionalisme baru adalah proses yang lebih spontan dari dalam kawasan hal ini semakin di dukung dengan adanya aktor-aktor lain selain negara, ini lah yang menjadi pendukung utama untuk integrasi regional.

III. Dalam perspekifnya, regionalisme lama pendekatan perspektifnya menyangkut integrasi ekonomi, dan proteksionis, sedangkan regionalisme baru sering digambarkan perspektif yang lebih terbuka dalam membuat kebijakan dan kerja sama .

IV. Regionalisme lama memiliki tujuan atau visi yang berorientasi terhadap keamanan dan berorientasi ekonomi, sedangkan regionalisme baru adalah proses multidimensi yang lebih komprehensif. Ini termasuk perdagangan dan integrasi ekonomi, tetapi juga lingkungan, kebijakan sosial, keamanan dan demokrasi, termasuk seluruh masalah akuntabilitas dan legitimasi.

V. Regionalisme lama hanya menyangkut hubungan antara negara-negara yang berdaulat secara formal, sedangkan regionalisme baru membentuk bagian dari transformasi struktural global di mana aktor-aktor non-negara aktif dan pada beberapa tingkatan sistem global. Oleh karena itu tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang satu wilayah. Hal terseubut didefinisikan sebagai konsep tatanan dunia, karena setiap proses regionalisasi tertentu memiliki dampak sistemik di dalam dan di antara satu kawasan di seluruh dunia.

New regionalisme menurut hettne dalam “globalism and the new regionalism” membagikan definisi wilayah menjadi sebagai berikut:

I. Wilayah sebagai unit geografis, dibatasi oleh kurang lebih penghalang fisik alami dan ditandai oleh karakteristik ekologis: 'Eropa dari

Atlantik ke Ural', Afrika selatan Sahara ', atau' anak benua India '. Dengan demikian kelanjutan regionalisasi wilayah khusus ini harus, tentu saja, harus dihuni oleh makhluk manusia; ini membawa kita ke dimensi sosial, dimana keberadaan interaksi antara satu region dan region lain saling terikat untuk tantangan global

II. Sistem hubungan wilayah, yang menyiratkan translokalelasi antara sifat yang berbeda antar kelompok. Hubungan-hubungan ini merupakan kompleks keamanan, di mana unit-unit konstituen saling bergantung satu sama lain serta stabilitas sistem politik regional, yang menyangkut keamanan mereka sendiri (Buzan, 1991). Wilayah ini, seperti halnya sistem internasional yang menjadi bagiannya, bersifat anarkis.

III. Wilayah sebagai kerja sama terorganisir dalam bidang budaya, ekonomi, politik atau militer. Dalam hal ini, wilayah ditentukan oleh keanggotaan organisasi regional yang bersangkutan. Dalam artian, jika tidak adanya kerja sama yang terorganisir dalam aspek diatas, makanya dinyatakan tidak adanya regionalisme.

IV. Wilayah sebagai masyarakat sipil, ini didukung oleh hettne bahwasanya regional sekarang memiliki banyal tantangan didalamnya, tantangan-tantangan tersebut diantaranya ialah

globalisasi, oleh karenanya hettne mengatakan *civil society* sebagai aktor dan *civil society* untuk dilindungi.

V. Wilayah sebagai identitas yang berbeda, kemampuan aktor, legitimasi, dan struktur pengambilan keputusan. Hal ini membahas mengenai bagaiman wilayah mampu melibatkan tiap aktor dalam setiap peran yang harus dilakukannya, contohnya Bidang-bidang penting seperti intervensi regional ialah resolusi konflik dan kesejahteraan (dalam hal jaminan sosial dan keseimbangan regional).

Menurut hettne, salah satu yang terpenting dalam new regionalism ialah keamanan masyarakat sipilnya, hal ini terlihat dari apa yang terjadi pasca perang dingin, ialah adanya tantangan global, atau biasanya disebut dengan globalisasi.

regionalisme baru":

I. Berfokus pada wilayah spesifik dan perencanaan tata ruang;

II. Berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pertumbuhan dan fragmentasi wilayah metropolitan postmodern;

III. Mengambil pendekatan yang lebih holistik untuk perencanaan yang sering mengintegrasikan spesialisasi perencanaan seperti transportasi dan penggunaan lahan serta tujuan lingkungan, ekonomi dan kesetaraan;

IV. Menekankan perencanaan fisik, desain perkotaan, dan sense of place serta perencanaan sosial dan ekonomi; dan Wheeler mencatat bahwa regionalisme baru

> masih merupakan perkembangan baru-baru ini, dan bahwa itu akan membutuhkan kepemimpinan dan beasiswa tambahan untuk menjadi lebih bermanfaat bagi profesi dalam menangani masalah-masalah regional. Dia mengidentifikasi cara-cara khusus yang masing-masing dari lima karakteristik utamanya akan membutuhkan perencana untuk berpikir secara berbeda tentang aspek-aspek penting dari pekerjaan mereka, dan pada kenyataannya untuk bekerja secara berbeda, untuk mencapai tujuan pendekatan (274-275). Rekomendasi-rekomendasinya cukup konkret (mis., Ia menganjurkan penggunaan pengamatan langsung dan pengalaman sebagai pelengkap penting untuk analisis ekonometrik berbasis data (274)), dan menggabungkan keberangkatan konseptual dan praktis yang signifikan dari praktik perencanaan umum.

Akhirnya, Wheeler mengakui, "pertanyaan tentang bagaimana menerapkan ide-ide regionalis baru adalah yang sulit" (275). Dia mengakui "kesulitan politik mendasar" dari segala jenis pemerintahan daerah (275), dan karenanya merekomendasikan struktur dan strategi "bottom-up" untuk implementasi, dengan merujuk pada eksperimen yang menjanjikan yang sudah ada. Dia menyerukan, "pendekatan strategis jangka panjang": dukungan untuk memperkuat institusi regional yang ada; pengembangan modal sosial melalui gerakan sosial; dan insentif bagi pemerintah daerah “untuk berpikir secara regional” (276). Keterkaitan yang lemah dalam visinya untuk menerapkan regionalisme baru adalah seruannya untuk pemahaman baru di antara para antagonis tradisional (misalnya, "pialang kekuasaan regional" dan

kelompok lingkungan dan kelompok sipil lainnya), dan antara warga negara dan pemerintah daerah, bahwa mereka memiliki kepentingan bersama yang harus mendorong mereka berpikir dan bekerja secara regional.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica dan Facebook

Cambridge analytica (CA) yang dikenal sebagai lembaga survey politik bekerjasama dengan facebook dalam hal mendapatkan data dari pengguna-pengguna facebook didalamnya, dalam prakteknya pihak CA menganalisis data pengguna menggunakan cara psikografi yang canggih, psikografi sendiri merupakan dentifikasi karakteristik kepribadian dan sikap yang memepengaruhi gaya hidup seseorang dan perilaku pembelian. Psikografis titik data mencakup pendapat, sikap, dan keyakinan tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan gaya hidup dan perilaku pembelian. Pihak CA menggunakan teknik ini untuk mendapat kepentingan bagi perusahaan lembaga surveynya.

a. 1. LEAVE.EU Kampanye Brexit

Leave.eu merupakan komunitas yang memiliki visi untuk meninggalkan EU. Arron Banks selaku kepala Leave.EU, The Bad Boys of Brexit. Banks menulis: "Kami telah merekrut Cambridge Analytica, sebuah perusahaan Amerika yang menggunakan 'data besar dan psikografi canggih' untuk memengaruhi orang." Dalam pertemuan deklarasi leave.EU Arron Banks yang saat itu terdapat eksekutif senior Cambridge Analytica, Brittany Kaiser. Dia dijelaskan di halaman

Leave.EU Facebook sebagai direktur pengembangan programnya, dan dia mengatakan kepada pers Inggris tentang "penelitian skala besar" yang akan mengidentifikasi apa yang orang benar-benar tertarik dan bagaimana ini akan "membantu menginformasikan kebijakan kami dan kampanye ”. CA terlibat dalam kampanye-kampanye yang disampaikan secara online yang dilakukan oleh Leave.EU (Guardian, 2018)

a. 2. Kampanye Pemenangan Trump, Presiden AS

Pada tahun 2016, dilaman motherboard pihak cambridge analytica (CA) memberitakan bahwasanya, lembaga politik tersebut telah melukan riset dan berpendapat sekitar 5000 jiwa memilih salah satu kandidat presiden AS saat itu. Hal ini kemudian mengundang rasa curiga para ahli digital AS.

Dalam prakteknya CA yang diakui facebook bahwasanya Pada Juni 2014, peneliti dari Cambridge University bernama Aleksandr Kogan membuat sebuah aplikasi kuis kepribadian, 'thisisyourdigitallife'. Pihak facebook mengungkap bahwa aplikasi Kogan dipasang oleh sekitar 300.000 orang yang semuanya bersedia membagikan data pribadi pengguna serta beberapa data teman-teman pengguna hal ini pula kemudian yang menyebaban penyebaran korban penyalahgunaan data mencapai diangka 87 juta warga diseluruh dunia.

CA yang dikenal dengan lembaga survey politik ini kemudian memanfaatkan data warga tersebut untuk melakukan beberapa kampanye untuk memilih salah satu calon kandidat presiden AS. Dalam hal ini data 2,7 orang-orang yang

bermukim di Uni Eropa secara ilegal diakses oleh Cambridge Analytica. (Guardian, 2018)

B. Kebijkan Uni Eropa terhadap kejahatan siber oleh CA dan Facebook

Uni Eropa dikenal dengan sebuah organisasi regional yang paling maju didunia. Berbeda dengan organisasi lainnya, UE memiliki karakter baik intergovermentalisme maupun karakter supranasionalisme. Dalam mengatasi ancaman global terdapat beberapa cara uni eropa dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Secara garis besar, kebijaka keamanan uni eropa tergabung dalam kerangka bersama yang bernama *Common Security and Defense Policy (CSDP).* Dalam kebijakan digital sendiri uni eropa telah merancang kebijakan yang berbentuk arahan bagi tiap negara sejak 1995, yang sekarang dikenal dengan GDPR. Dalam kebijakan GDPR itu sendiri, terdapat banyak kerugian yang didapatkan oleh uni eropa, uni eropa sendiri mendenda facebook dengan nilai Rp 9,5 miliar, yang merupakan nilai maksimal. denda ini dijatuhkan sebagai sanksi untuk dua pelanggaran terhadap Data Protection Act yang dilakukan Facebook. UE menganggap Facebook telah gagal melindungi informasi penggunanya dan tidak bersikap transparan mengenai bagaimana data tersebut diambil oleh pihak lain. Chief Privacy Officer Facebook Erin Egan mengatakan, seharusnya Facebook bertindak lebih cepat dalam menginvestigasi klaim tentang Cambridge Analytica.

B.1. Profil General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation (GDPR) merupakan kebijakan yang diterapkan UE sebagai peraturan perlindungan informasi data elektronik pribadi warga UE, baik itu yang dieksploitasi dengan cara yang merusak privasi serta merusak kepentingan lainnya. Dalam Konteks ini, UE mengadopsi Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) untuk lebih menyelaraskan aturan untuk perlindungan data di dalam negara anggota UE dan untuk meningkatkan tingkat privasi bagi individu yang terkena dampak dari adanya eksploitasi data elektronik warga dimasa yang akan datang. Hal ini telah dicanangkan UE sejak 20 tahun yang lalu, UE merasa penting akan kebutuhan untuk menyelaraskan standar perlindungan data di dalam negara-negara anggota UE untuk memfasilitasi transfer data elektronik lintas batas dan internal UE.

Pada tahun 1995, Komunitas Eropa mengadopsi Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council tentang perlindungan data privasi individu sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan tentang pergerakan bebas data tersebut, Arahan Perlindungan Data hal ini untuk menyelaraskan perlindungan hak-hak dasar individu terkait dengan kegiatan pemrosesan data dan untuk memastikan perlindungan terhadap arus bebas teknologi akan data pribadi antara negara-negara anggota UE. Arahan dari UE saat itu, tidak secara langsung berlaku di semua negara anggota UE, tetapi harus diubah menjadi hukum nasional masing-masing negara.

Dengan demikian, mereka memerlukan langkah-langkah implementasi di setiap negara anggota UE.

Sampai akhirnya arahan yang kemudian menjadi kebijakan ini diimplementasikan untuk setiap negara anggota UE ialah pada awal tahun 2016. Proses untuk mencapai menjadi kebijakan ialah, sebagai berikut:

A. Proposal Legislatif

I. 25 Januari 2012, pengajuan proposal awal untuk peraturan perlindungan data yang diperbarui oleh Komisi Eropa,

II. 12 Maret 2014, Parlemen Eropa menyetujui versi peraturannya sendiri dalam bacaan pertamanya,

III. 15 Juni 2015, Dewan Uni Eropa menyetujui versinya dalam bacaan pertamanya, yang dikenal sebagai pendekatan umum, yang memungkinkan peraturan untuk masuk ke tahap akhir undang-undang yang dikenal sebagai "Trilog"

B. Garis Waktu Trilogue

I. 24 Juni 2015, rapat meliputi: Pendekatan paket: Tujuan Presidensi Luksemburg untuk arahan yang diusulkan kesepakatan tentang peta jalan keseluruhan untuk negosiasi Trilogue Metode dan pendekatan umum untuk tindakan yang didelegasikan dan diterapkan

II. 24 Juni 2015, rapat meliputi: Pendekatan paket: tujuan presidensi luksemburg untuk arahan yang diusulkan kesepakatan tentang peta jalan keseluruhan untuk negosiasi trilogue metode dan pendekatan umum untuk tindakan yang didelegasikan dan diterapkan

III.14 Juli 2015, pertemuan meliputi: Lingkup teritorial (Pasal 3), Perwakilan (Pasal 25) Transfer internasional (Bab V), definisi terkait.

IV. 16-17 September 2015, pertemuan meliputi: Prinsip perlindungan data (Bab II) Hak subjek data (Bab III) Pengontrol dan Prosesor (Bab IV)

VI. 29-30 September 2015, pertemuan meliputi: Prinsip perlindungan data (Bab II) Hak subyek data (Bab III) Pengontrol dan Prosesor (Bab IV)

VII. 15 Oktober 2015, Trilogue meliputi: Otoritas Pengawas Independen (Bab VI) Kerjasama dan konsistensi (Bab VII) Pemulihan, pertanggungjawaban dan sanksi (Bab VIII)

VIII. 8 Oktober, pertemuan meliputi: Otoritas Pengawas Independen (Bab VI) Kerjasama dan konsistensi (Bab VII) Pemulihan, pertanggungjawaban dan sanksi (Bab VIII)

IX. 11-12 November, rapat meliputi: Tujuan dan ruang lingkup materi (Bab I) Rezim khusus (Bab IX)

IX. 24 November, rapat meliputi: Semua masalah terbuka dari Bab I hingga IX

X. 10 Desember 2015, pertemuan meliputi: Tindakan yang Didelegasikan dan Implementasi (Bab X) Ketentuan akhir (Bab XI) Masalah yang masih ada

XI. 15 Desember 2015, pertemuan meliputi: Tindakan yang Didelegasikan dan Implementasi (Bab X) Ketentuan akhir (Bab XI) Masalah yang masih ada.

C. Persetujuan & Adopsi Regulasi

I. 15 Desember 2015, Parlemen dan Dewan telah mencapai kesepakatan, dan teks akan final pada saat penandatanganan Resmi berlangsung pada awal Januari 2016

II. 8 April 2016 - Diadopsi oleh Dewan Uni Eropa

III. 16 April - Adopsi oleh Parlemen Eropa

IV. Mei - Peraturan akan mulai berlaku 20 hari setelah diterbitkan dalam Jurnal Resmi UE

Setelah empat tahun persiapan dan debat yang terjadi diinternal UE, GDPR akhirnya disetujui oleh Parlemen Uni Eropa pada 14 April 2016. Itu diberlakukan pada 25 Mei 2018. Dan tiap perusahaan yang tidak patuh akan menghadapi denda berat.

Peraturan Perlindungan Data Umum UE (GDPR) menggantikan Arahan Perlindungan Data 95/46 / EC dan dirancang untuk:

I. Menyelaraskan hukum privasi data di seluruh Eropa,

II. Melindungi dan memberdayakan semua privasi data warga negara Uni Eropa

III. Membentuk kembali cara organisasi di seluruh wilayah mendekati privasi data.

Dengan berbagai langkah yang ditempuh untuk sampai akhirnya wujudkan implementasi regulasi mengenai data privasi warga UE, ada beberapa anggung jawab dari EU untuk tindakan berkelanjutan dari regulasinya, dalam pasal 39 GDPR menetapkan tugas-tugas wajib DPO (Data Protection Officer), yang terutama terdiri dari tugas-tugas informasi, kerja sama dan pemantauan. Tugas terdiri dari, sebagai berikut:

I. Menginformasikan kepada controller / prosesor / karyawan perusahaan teknologi digital mengenai kewajiban perlindungan data,

II. Memantau kepatuhan perusahaan teknologi digital tersebut dengan undang-undang perlindungan data dan kebijakan privasi pengontrol, termasuk melaksanakan audit

III. Penugasan tanggung jawab, peningkatan kesadaran dan pelatihan staf yang ditugaskan untuk memproses data;

IV. Memberikan saran, jika diminta, mengenai Penilaian Dampak Perlindungan Data dan memantau kinerjanya

Tanggung jawab hukum DPO menunjukkan bahwa ia memainkan peran penting dalam entitas untuk mencapai kepatuhan perlindungan data. DPO atau pengontrol ini, akan bekerja sama dengan perusahaan teknologi digital diseluruh dunia yang terdaftar warga EU didalamnya, jadi bukan hanya pada perusahaan teknologi digital yang berada di EU.

Adanya GDPR ini, sepenuhnya ingin melindungi hak-hak dari warga EU dalam menggunakan media sosial, adapun beberapa hak yang diberikan untuk warga EU untuk tiap perusahaan yang akan dikontro langsung oleh DPO dari GDPR, hak-hak tersebut diantaranya ialah: (Voight, P & Bussche,A ., 2017)

I. *Right to erasure ('right to be forgotten')*

GDPR memberikan hak untuk dilupakan, yang merupakan konsekuensi hukum dari hak untuk menghapus.. 1 GDPR. Hak ini meningkatkan perlindungan privasi subjek data, ketika warga EU meminta penghapusan data pribadinya di bawah diplatform media sosial, permintaannya harus diproses, data pribadi harus ditangani tersebut ditangani langsung oleh DPO, di mana DPO telah mempublikasikan data pribadi dan berkewajiban untuk menghapusnya, Dengan demikian, kewajiban pemberitahuan akan "Right to forgotten" merupakan bentuk khusus dari kewajiban pemberitahuan umum kepada penerima data atau perusahan teknologi digital tersebut

Sebagai contoh, Operator mesin pencari memproses data pribadi dengan menemukan informasi yang diterbitkan atau ditempatan di Internet oleh pihak ketiga, maka para pengontrol atau DPO ini berkewajiban untuk mengakses hak untuk melupakan data-data tersebut bagi perusahaan pihak ketiga yang ingin mengakses data pribadi dari warga EU itu sendiri. (Art. 17 Sec. 2 GDPR.114.)

II. Right to Claim Compensation

Setiap orang yang telah mengalami kerugian material ataupun non-material sebagai akibat dari pelanggaran terhadap peraturan yang dilakukan oleh perusahaan teknologi digital ini, berhak untuk menerima kompensasi dari perusahaan tersebut, atas kerugian yang didapatkan.

GDPR memberikan hak komprehensif untuk kompensasi atas segala kerugian material atau non-material yang dialami akibat pelanggaran GDPR. Klaim tidak terbatas pada fase tertentu dari pemrosesan data atau aktivitas pemrosesan tertentu. Selain itu, dugaan pelanggaran GDPR harus ditafsirkan secara luas sehingga kemudian mencakup pemrosesan yang melanggar tindakan seperti yang telah di implementasi dan dilaksanakan yang diadopsi sesuai dengan GDPR.

GDPR secara eksplisit mencakup kerugian material dan non-material karena konsekuensi dari pelanggaran data dapat sangat bervariasi dan seringkali bersifat tidak berwujud, seperti diskriminasi sosial, tekanan psikologis atau hambatan terhadap pengembangan kepribadian bebas. Individu harus menerima kompensasi penuh dan efektif untuk kerugian yang telah didapatkan.

Beberapa hak diatas merupakan hak yang dimiliki oleh warga EU sebagai salah satu pengguna dari perusahaan teknologi digital.

Adapun dampak GDPR terhadap perusahaan berdasarkan IDC report, GDPR memberikan berbagai dampak kepada seluruh perusahaan yang memproses personal data penduduk EU. Keharusan setiap DPO untuk memberitahukan kepada pihak yang berwajib dalam 72 jam ketika menemukan data breach dan harus menginformasikan data mana yang terdampak. Peraturan ini berlaku tidak hanya di EEA tetapi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan personal data penduduk EU.

Jika diketahui sebuah perusahaan melanggar, maka regulator berhak melarang perusahaan tersebut untuk memproses personal data baik pelanggan maupun karyawan. Denda untuk GDPR ini sangatlah serius sehingga menunjukan bahwa kepatuhan terhadap GDPR sama seperti patuh terhadap peraturan anti suap atau pencucian uang. Karena masalah data privacy bukan masalah IT semata.

Contoh kasus paling sederhana, dengan perlindungan GDPR, kotak masuk email konsumen tidak akan lagi dibanjiri iklan-iklan dari e-commerce sebagaimana yang banyak terjadi saat ini. Namun di lain pihak, penerapan GDPR membawa konsekuensi finansial terhadap perusahaan atau organisasi penyimpan data. Perusahaan mau tak mau harus menyiapkan dana ekstra untuk menjaga kerahasiaan data konsumen. Namun anggaran itu lebih hemat daripada nantinya terjadi kebocoran data.

Denda EUR 20 Mio atau 4% Global Revenue. Denda untuk GDPR ini sangatlah serius sehingga menunjukan bahwa kepatuhan terhadap GDPR sama seperti

patuh terhadap peraturan anti suap atau pencucian uang. Karena masalah data privacy bukan masalah IT semata. (IDC report, 2017).

C. Cambridge Anallytica

Cambridge Analytica adalah sebuah perusahaan memiliki oleh milyuner teknologi bernama Robert Mercer. Salah satu jajaran direksinya, sebelum dilantik sebagai penasehat Presiden Trump, adalah Steve Bannon yang juga petinggi di media konservatif Breitbart.

Sejah 2014 silam, Cambridge Analytica mengembangkan sebuah teknik untuk mendapat data Facebook dari kuis kepribadian. Tipe kuis yang memang cukup populer di Facebook ini dikerjakan oleh perusahaan pihak ketiga, yakni Global Science Research. Kuis ini menggunakan algoritma yang secara personal memprofil dan menarget mereka yang berada di usia pemilih.

Wylie mantan pegawai CA menyebut bahwa jika Anda berteman Facebook dengan seseorang yang menggunakan aplikasi uji kepribadian bernama "thisisyourdigitallife," maka pengguna telah berkonsensus dengan Global Science Research untuk mereka mengakses data pengguna.

Data-data yang dipanen ini termasuk di antaranya adalah apa saja yang Anda like di berbagai situs di Facebook. Dengan data yang dibangun dari like ini saja, algoritma yang dikembangkan Cambridge Analytica bisa mengetahui berbagai hal

seperti ras, gender, orientasi seksual, bahkan trauma masa kecil dan juga kerentanan terhadap jenis narkoba tertentu.

Hal ini membuat data-data yang cukup valid dan detil dari banyak akun profil di Facebook. Cambridge Analytica pun bisa merancang profil detik berdasarkan data ini, dan mencocokkannya dengan catatan pemilik. Dengan ini, mereka akan tahu sang calon pemilih ini akan memilih siapa, jika sesuai dengan tujuan mereka, di mana dalam kasus ini, memilih Trump, tak ada masalah. Jika mereka cenderung memilih Hillary, mereka akan membuat sistem periklanan yang akan tampil di timeline sang pemilih yang mungkin bisa mengubah pandangan mereka untuk memilih Trump.

Cambridge Analytica berhasil mencocokkan puluhan juta data Facebook dengan catatan pemilih. Lalu dari situ, mereka menarget pengguna individual dengan "pemasaran personal" untuk mengubah pandangan politiknya.

Facebook sendiri secara sadar atau tidak Anda sadari, adalah dunia yang dipenuhi iklan personal. Tentu Anda sudah familiar dengan konsep bahwa jika Anda 'Googling' sesuatu, hal tersebut juga akan keluar iklannya di Facebook. Seperti jika pengguna mencari soal fotografi di Google, di Facebook tiba-tiba banyak iklan soal kamera.

D. Phising

Phising adalah suatu metode yang di gunakan hacker untuk mencuri password dengan cara mengelabui target menggunakan fake form login pada situs palsu yang menyerupai situs aslinya.

pada beberapa kasus, situs palsu tersebut tidak terlalu mirip namun karena target kurang berhati hati dan tidak punya pengalaman tentang metode phishing maka bisa saja terjebak.

Istilah phishing dalam bahasa Inggris berasal dari kata fishing alias memancing, dalam hal ini maksudnya adalah memancing informasi dan kata sandi pengguna.

Cara Kerja Phising

I. Dengan suatu cara si peretas membuat kita melakukan klik terhadap link situs palsu mereka, bisa dengan sebuah gambar menarik di media sosial, bujukan pada email dan lain sebagainya.

II. Setelah melakukan klik, kita akan di arahkan ke situs palsu yang mana pada situs tersebut terdapat form isian misalnya form login facebook dengan kata kata yang meyakinkan bahwa facebook kita telah logout dan meminta kita memasukkan username dan password kembali. kita yang tidak menyangka bahwa situs tersebut hanyalah tiruan akan mengisi saja username dan password tanpa curiga.

III. Apa yang kita masukkan ke form isian itu akan tersimpan di server si peretas. Jadi kita masih punya waktu untuk merubah password kita sebelum si peretas melihat username dan password kita di servernya.

IV. Akun kita akan di ambil alih. peretas kemungkinan besar menggunakan akun kita untuk menyebarkan url psihing ke teman teman kita untuk mendapatkan korban yang lebih banyak.

Meretas password dengan metode phishing adalah yang paling mudah di praktikkan, itu sebabnya banyak sekali di dunia maya tersebar rujukan alamat alamat yang mengarahkan browser kita ke alamat web pishing atau web palsu.

Mahir membuat design blog sudah cukup untuk dapat melakukan praktik phising. Dengan membuat situs tiruan yang tidak sama persis pun kita masih tetap bisa melakukan metode phising ini, asalkan dapat meyakinkan si target. seperti situs phishing coc dengan embel embel mendapatkan gems gratis, atau situs phising BBM yang mana pada kenyataannya situs tersebut tidak pernah ada sebelumnya. namun korbannya banyak.

BAB IV

PEMBAHASAN

Uni Eropa yang merupakan salah satu organisasi regional yang maju. Berbeda dengan organisasi regional lain, Uni eropa memiliki memiliki karakter baik inter-govermentalisme maupun karakter supranasional. Dalam setiap pengambilan kebijakan.

Uni Eropa dalam melakukan pembentukan kerangka kerja dibidang pertahanan dan keamanan dalam deklarasi yang diadakan diSaint Malo pada tahun 1998 yang memiliki output berbentuk output didalamnya menyebutkan urgensi uni eropa membentuk kerangka baru, ialah:

"*in order for the european union to take decisions and approve military action where the alliance as a whole is not engaged the union must be given appropriate structures and a capacity for analysis of situations, sources of intelligence, and a capability for relevant strategic planning, without unnecessary duplication taking account of the exisiting assets of the WEU and the evolution of its relations with the EU.*" (Muhammad, 2017)

Diera digital tantangan dan ancaman yang didapatkan oleh UE tidak lagi hanya dalam persoalan militer, setiap pengambilan kebijakan Uni Eropa membutuhkan strategi perencanaan dalam setiap keputusan. Kebijakan proteksi *digital* uni eropa telah

merencanakan berbagai regulasi semenjak internet berkembag, namun rancangan kebijkan itu masih berbentuk arahan. Namun, setelah sering terjadinya kasus kejahatan siber ini mengakibatkan uni eropa kemudian mulai melalukan perbincangan proteksi digital protection secara lebih serius.

Beberapa kerugian yang didapatkan UE akibat dari kejahatan siber ini kemudian makin besar, baik dari keamanan data warga eropa bahkan sampai pada stabilitas keamanan tiap negara yang mendapatkan dampak kejahatan siber ini. dalam hal ini kemudian selama 4 tahun berlangasung sejak 2014-2018 dewan UE merancang secara lebih rinci terkait kebijakan *digital protection* tersebut.

Pembentukan GDPR kemudian menjadi salah satu upaya dari uni eropa untuk mendapatkan kembali kepercayaan terhadap UE, hal ini didasarkan pada yang terjadi di Brexit tahun 2016. Seperti yang penulis telah jelaskan pada bab III bahwa brexit kemudian semakin mengampanyekan untuk meninggalkan UE melewati jejaringan internet menggunakan pihak ketiga seperti CA. EU kemudian menghasilkan output GDPR ini untuk dapat melindungi data warga eropa sendiri, disisi lain untuk mendapatkan kepercayaan dari warga eropa lagi. Kepercayaan eropa lagi, ini dapat dillihat dari konsep yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, ialah *new regionalism.*

New regionalism menurut bjorn hettne berpendapat bahwa yang menjadi aktor terpenting dalam regional ialah: (I) Negara (II) Pasar (III) civil society. Sehingga peneliti akan menjelaskan seperti apa upaya dari UE membuat kebijakan GDPR

sebagai salah satu bentuk untuk membuat kepercayaan dari 3 aktor tersebut kembali pada UE.

A. Level Market

Pada level market, GDPR memiliki 3 fokus penanganan, hal ini berdasarkan market merupakan permasalahan yang krusial yang memiliki hubungan yang langsung terkait ekonomi digital. 3 fokus diantaranya ialah:

B.1. Data Permission

Data Permission adalah tentang bagaimana pengguna mengelola opt-in email - orang yang meminta untuk menerima materi promosi dari. Contoh jika perusahaan digital seperti online shopping ingin mengakases data dari pelanggan hendaknya perusahaan tersebut tidak menyembunyikan data

permission seperti yang telah terjadi-jadi sebelumnya. Perusahaan tersebut diharuskan untuk menampilkan permohonan izin untuk menyimpan data priibadi pengguna atau tidak, hal ini menjadi hal yang baru terjadi lagi di perusahaan teknologi, pasalnya selama ini perusahaan teknologi selalu menyembunyikan bagian dari permohonan izin menyimpan data pribadi dari pengguna.

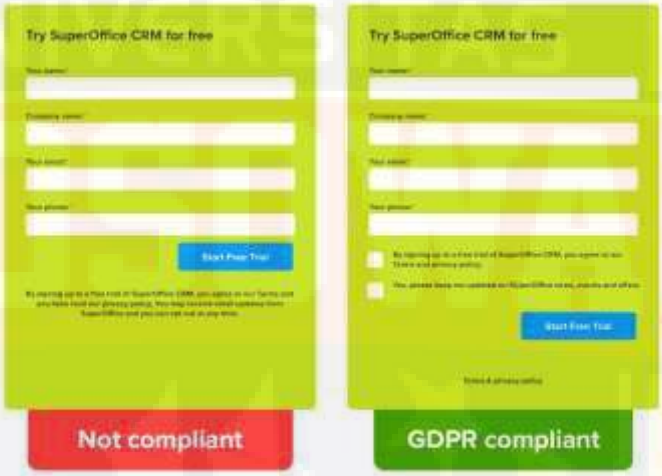

B.2. Data Acses

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, GDPR dapat mengakases “Right to be forgotten” hal telah menjadi salah satu putusan yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah Pengadilan Keadilan UE. Ini memberi orang hak untuk menghapus data pribadi yang sudah usang atau tidak akurat dan, dalam beberapa kasus, sudah

diterapkan oleh perusahaan seperti Google, yang dipaksa untuk menghapus halaman dari hasil mesin pencari untuk mematuhi GDPR.

Pengenalan GDPR menawarkan pengguna untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan - termasuk kemampuan untuk mengakses atau menghapusnya - sejalan dengan hak mereka untuk dilupakan.

Pengguna bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengguna Anda dapat dengan mudah mengakses data mereka dan menghapus persetujuan untuk penggunaannya. Secara praktis, ini dapat dengan mudah seperti memasukkan tautan berhenti berlangganan dalam templat pemasaran email pengguna dan menautkan ke profil pelanggan mereka yang memungkinkan pengguna untuk mengelola preferensi email.

B.3. Data Focus

Sebagai pengguna markt digital, kita semua bisa bersalah mengumpulkan sedikit lebih banyak data dari seseorang daripada yang sebenarnya kita butuhkan.

GDPR mengharuskan pengguna untuk membenarkan pemrosesan data pribadi yang pengguna kumpulkan secara sah. Artinya, pengguna harus fokus pada data yang dibutuhkan, dalam proses melakukan pemasaran. Hal ini didasari oleh banyaknya pemasaran yang dilakukan secara berskala terus menerus yang mengakibatkan banyak data yang mampu bocor dipihak ketiga.

B. Level *Civil Society*

Salah satu komisi dari eropa melakukan survey untuk melihat bagaiamana respon dari warga eropa terkait dengan GDPR, komisi tersebut ialah FRA (European union agency for fundamental right) dalam survey "The General Data Protection Regulation – one year on Civil society: awareness, opportunities and challenges"

General Data Protection (GDPR) telah berlaku di seluruh UE sejak 25 Mei 2018. Satu tahu pada, Badan Uni Eropa untuk Hak Fundamental (FRA) meminta organisasi masyarakat sipil (OMS) yang merupakan bagian dari Platform Hak Fundamental agensi untuk menjawab kuesioner daring pendek tentang dampak GDPR pada pekerjaan sehari-hari mereka. Laporan ini didasarkan pada tanggapan dari 103 organisasi. Responden mewakili berbagai OMS, yang sebagian besar tidak bekerja secara khusus di bidang privasi dan perlindungan data. Makalah ini, yang menyajikan balasan mereka, berkontribusi pada penilaian secara keseluruhan oleh Komisi Eropa tentang dampak GDPR.

I. Memahami GDPR.

Mayoritas responden (66%) mengindikasikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang adil atau ahli persyaratan perlindungan data Uni Eropa.Hampir setengah dari responden (47%) memiliki petugas perlindungan data yang ditunjuk.

II. Upaya mematuhi GDPR

I. Mayoritas responden (77%) menunjukkan bahwa organisasi mereka menghadapi tantangan dalam menerapkan GDPR.

II. Tujuh belas persen responden menunjukkan bahwa mereka tidak menemukan penerapan persyaratan GDPR sangat menantang.

III. Mayoritas responden (89%) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap GDPR membutuhkan baik upayasementara 8% responden menunjukkan bahwa diperlukan sangat sedikit atau tidak sama sekali upaya.

IV. Upaya 'Responden' terutama terkait:

I. adopsi atau revisi kebijakan privasi;

II. mendapatkan persetujuan dari subyek data, untuk merevisi dan / atau menghapus pelanggan milis

VI. Implementasi GDPR: akses individu ke data pribadi, kebijakan privasi, dan keamanan data

A. "Mayoritas organisasi yang merespons (73%) belum menerima permintaan akses dari individu. Dari mereka yang memiliki:

- sebagian besar permintaan menyangkut penghapusan data pribadi;

- sebagian besar permintaan dianggap sah.

B. "Mayoritas responden (73%) telah mengadopsi kebijakan privasi baru. Masalah keamanan data:

- Hampir setengah dari responden (43%) tidak memiliki atau sedikit khawatir tentang potensi pengawasan pemerintah terhadap data pribadi yang dipegang oleh organisasi mereka. Namun, sekitar seperempat (27%) menunjukkan bahwa mereka sangat atau sangat prihatin. y Sejumlah besar responden (40%) khawatir tentang akses tidak sah (seperti peretasan).

- Beberapa organisasi telah menemukan bukti pelanggaran data. Beberapa pelanggaran data dilaporkan kepada otoritas pengawas dan beberapa dianggap tidak memerlukan laporan kepada otoritas pengawas oleh organisasi.

. - "Sangat sedikit organisasi mengindikasikan bahwa mereka telah mengajukan keluhan berdasarkan ganti rugi kolektif konsumen.Satu organisasi mengindikasikan bahwa pengaduan berdasarkan GDPR telah diajukan terhadapnya.

Berikut ialah tabel presentase survey:

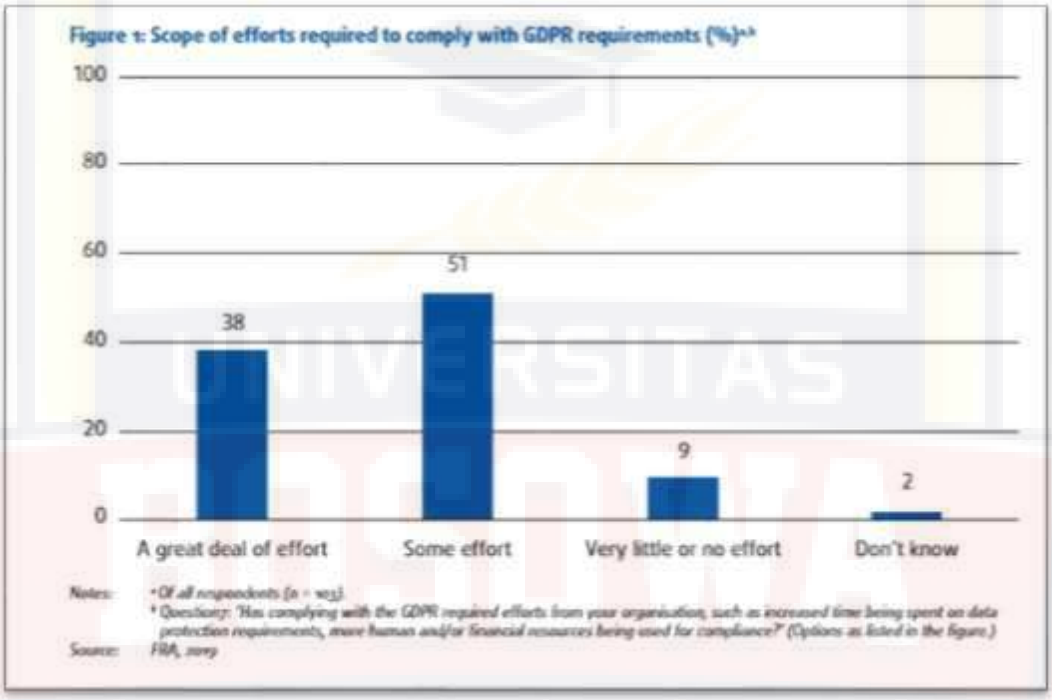

(FRA report)

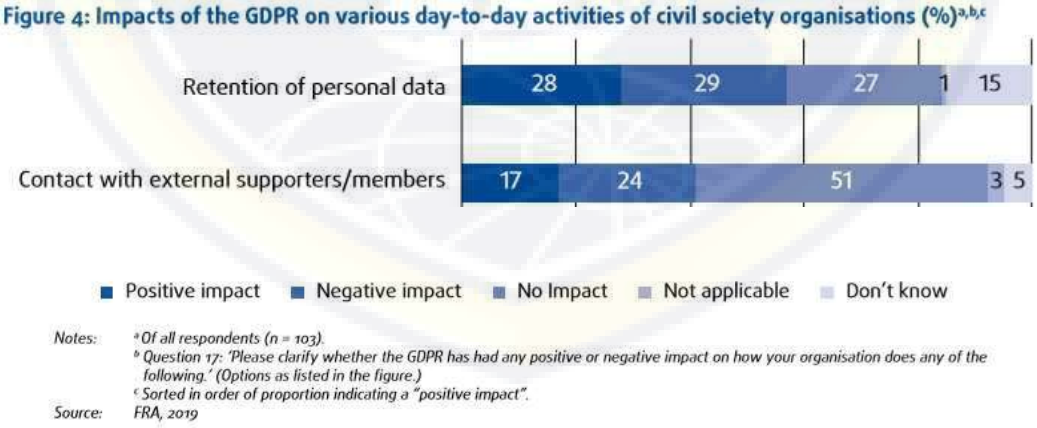

Survey diatas merujuk kepada bagaimana fungsi dari GDPR itu sendiri, yang mampu melakukan, dimana masyarkat merasa memiliki hak dalam menggunakan internet, walapun di perusahaan teknologi besar, masyarakat masih tetap memiliki hak untuk, diantaranya sebagai berikut:

I. Right to erasure (‘right to be forgotten’)

GDPR memberikan hak untuk dilupakan, yang merupakan konsekuensi hukum dari hak untuk menghapus.. 1 GDPR. Hak ini meningkatkan perlindungan privasi subjek data, ketika warga EU meminta penghapusan data pribadinya di bawah diplatform media sosial, permintaannya harus diproses, data pribadi harus ditangani tersebut ditangani langsung oleh DPO, di mana DPO telah mempublikasikan data pribadi dan berkewajiban untuk menghapusnya, Dengan demikian, kewajiban pemberitahuan akan “Right to forgotten” merupakan bentuk khusus dari kewajiban pemberitahuan umum kepada penerima data atau perusahan teknologi digital tersebut

Sebagai contoh, Operator mesin pencari memproses data pribadi dengan menemukan informasi yang diterbitkan atau ditempatan di Internet oleh pihak ketiga, maka para pengontrol atau DPO ini berkewajiban untuk mengakses hak untuk melupakan data-data tersebut bagi perusahaan pihak ketiga yang ingin mengakses data pribadi dari warga EU itu sendiri. (Art. 17 Sec. 2 GDPR.114.)

II. Right to Claim Compensation

Setiap orang yang telah mengalami kerugian material ataupun non-material sebagai akibat dari pelanggaran terhadap peraturan yang dilakukan oleh perusahaan teknologi digital ini, berhak untuk menerima kompensasi dari perusahaan tersebut, atas kerugian yang didapatkan.

Dalam teorinya hettne berpendapat bahwasanya *"Region as civil society, which takes shape when the organizational framework promotes social communication and convergence of values throughout the region. Of course the pre-existence of a shared cultural tradition throughout the region is of crucial importance here, but culture is not only a given, but continuously created and recreated. However, the defining element here is the multidimensional quality of regional co-operation and the emerging societal characteristics indicating a 'regional anarchical society'."*

Bahwasanya peran masyarakat dalam membangun kohesi regional di era globalisasi kemudian menjadi hal yang sangat penting contohnya komunikasi. Adanya peristiwa-peristiwa *cyber crime* pada era globalisasi yang kemudian UE membuat kebiujakan seperti GDPR sebagai sistem keamanan manusia.

Pandangan Hettne yang menempatkan Negara, pasar, serta masyarakat sebagai aktor dari new regionalism kemudian menempatkan 3 aktor ini saling berkesinambungan. Penulis meihat dengan adanya pembentukan regulasi GDPR ini memiliki tujuan, sebagai berikut:

A. GDPR sebagai sistem keamanan manusia

Uni Eropa telah dikenal sebagai salah satu regional yang sukses untuk bidang perdagangan sejak saat mulai terbentuknya regional ini, dengan adanya era globalisasi mulailah di konsepkan digital marketing di uni eropa, dengan adanya digital markeing ini tentu membuat perkembangan perekonomian di uni eropa semakin berkembang pesat. Disisi lain, perkembangan digital marketing juga membawa dampak yang tidak baik bagi kebanyakan konsumer oleh karena kejahatan digital yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja.

Menurut Andrus Ansip, Wakil Presiden untuk Pasar Tunggal Digital, mengatakan: " Privasi orang Eropa akan lebih terlindungi dan perusahaan diuntungkan dari serangkaian aturan di seluruh UE. Aturan perlindungan data yang kuat adalah dasar untuk *digital marketing* yang berfungsi dan agar ekonomi online menjadi makin berkembang. Aturan baru memastikan bahwa warga negara dapat mempercayai bagaimana data mereka digunakan dan bahwa UE dapat memanfaatkan peluang terbaik dari ekonomi data."

Hal ini didasarkan dari dua pertiga orang Eropa khawatir tentang bagaimana cara data pengguna ditangani, merasa tidak memiliki kendali atas informasi yang mereka berikan secara online. Perusahaan perlu kejelasan untuk dapat memperpanjang operasi dengan aman di seluruh UE. Skandal data terbaru mengkonfirmasi bahwa dengan aturan perlindungan data yang lebih ketat dan lebih jelas.

Sementara itu, Věra Jourová, Komisaris untuk Keadilan, Konsumen dan Kesetaraan Gender, menambahkan:

"Data pribadi adalah emas abad ke-21. Dan kami meninggalkan data pada dasarnya di setiap langkah yang kami ambil, terutama di dunia digital. Ketika datang ke data pribadi hari ini, orang telanjang di akuarium."

Menurutnya Perlindungan data adalah hak mendasar di UE. Aturan baru akan menempatkan orang Eropa kembali mengendalikan data mereka. Sekarang kita punya pilihan dan dapat memutuskan apa yang terjadi dan siapa yang memiliki data seperti apa. Pengguna dapat bertanya dan perusahaan harus memberi tahu. Pengguna juga dapat memulihkan data jika meninggalkan atau mengubah layanan. Yang dimaksud disitu ialah seperti yang penulis telah menuliskan pembahasan level civil society

Dengan Peraturan Perlindungan Data Umum Eropa menegaskan kedaulatan digitalnya dan bersiap-siap untuk era digital. Di luar itu, aturan baru mulai menetapkan standar global untuk privasi. Mereka akan membantu mengembalikan kepercayaan yang kita butuhkan untuk berhasil dalam ekonomi digital global.

B. GDPR Sebagai ruang konsolidasi *civil society*

Uni eropa diliat dalam pengambilan kebijakan, selalu melakukan survey terhadap masyarakat untuk melihat dampak apa yang akan terjadi dalam satu isu tertentu. Menurut data survei yang dirilis dan dikumpulkan di 2009, kepercayaan warga Eropa terhadap Internet adalah yang terendah dalam satu dekade.

Hasil menurut Eurobarometer, serangkaian jajak pendapat umum reguler yang dilakukan atas nama Komisi Eropa, kepercayaan konsumen online telah menurun di Eropa selama setahun terakhir. Hanya 32 persen responden UE yang mengindikasikan bahwa mereka "cenderung mempercayai" Internet, turun 2 poin persentase dari tahun sebelumnya. Ini adalah tingkat kepercayaan konsumen terendah dalam lebih dari satu dekade. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan UE untuk mengatur ekonomi digital sebagian besar tidak efektif dalam mencapai salah satu tujuan utamanya.

Angka yang menunjukkan ketidakpercayaan warga terhadap internet kemudian menjadi salah satu standar ataupun acuan terhadap parlemen uni eropa dalam pembentukan regulasi proteksi data.

Eropa kemudian menjadi regional yang cukup adaktif menurut penulis, adaptif terhadap perkembangan zaman, sebab di era teknologi tingkat aktivitas masyarakat baik itu dalam bersosialisasi maupun mengembangkan perekonomiannya sangat membutuhkan proteksi keamanan yang lebih baik itu untuk negara maupun regional.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kejahatan Siber yang terjadi pada 20 tahun terakhir menjadi perhatian penting bagi parlemen uni eropa, adanya kejahatan siber mampu membuat sebagian masyarakat uni eropa menjadi skeptis terhadap uni eropa. Ketidak percayaan terhadap uni eropa makin naik drastis. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi uni eropa untuk lebih meningkatkan kinerja di bidang pertahanan bukan hanya pada batas negara, melainkan dunia siber. Uni Eropa kemudian mulai merancang kebijakan terhadap dunia siber, yang pada awalnya hanya berupa arahan untuk tiap negara, hingga berkembangnya teknologi, kebijakan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh parlemen uni eropa untuk membentuk kebijakan yang lebih mengikat terhadap tindakan kejahatan siber, kemudian dikenal dengan GENERAL DATA PROTECTION REGULATION. Kebijakan ini awalnya dapat dilihat akan mengurangi kejahatan siber yang terjadi di dunia sibe, disisi lain Kebijakan ini, penulis menilai sebagai salah satu upaya dari uni eropa untuk meniadakan *euroscepticism* terhadap uni eropa. Hal tersebut dapat diliat dari survey yang telah penulis lampirkan pada bab IV, menunjukkan pendapat masyarakat UE terhadap GDPR yang mulai meningkatkan kebebasan masyarakat yang bisa berperan langsung untuk mendapatkan dan mengambil data-datanya kembali yang telah tersebar di dunia siber. UE kemudian makin mendengar aspirasi dari masyarakatnya sendiri, untuk UE yang lebih baik.

B. **SARAN**

Pola penanganan Uni Eropa terhadap kejahatan siber yang terjadi dapat dinillai berhasil untuk menangani kejahatan siber yang terjadi di dunia siber. Beberapa negara atau regioan baiknya mengikuti peraturan yang berpihak pada masyarakat seperti ini.

Namun, disisi lain kebijakan ini terhitung sangat lama untuk ditindak lanjuti oleh uni eropa, arahan pembentukan yang mulai dicanangkan pada tahun 1995 baru dan mulai terealisasikan pada tahun 2018, sejak kecadian pencurian data yang dilakukan oleh facebook terkuak.

Seharusnya regional sukses seperti Uni Eropa mampu memikirkan dan merealisasikan pola penangan pertahanan kejahatan yang sesuai dengan isu-isu kontemperer seperti sekarang.

G. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Hettne,B.,Inotai,A.,& Sunkel, O. (2009). Globalism and The New Regionalism (The New Regionalism Series). New York, N.Y, 175Fifth Avenue.

Hettne,B.,Inotai,A.,& Sunkel, O. (2009). The New Regionalism and The Future of Security and Development. New York, N.Y, 175Fifth Avenue.

Clough,J. (2010). The Principles of Cyber Crime. United States of America by Cambridge University Press, New York

Kremling,J., & Parker,A. (2011). Cyberspace, Cybersecurity, Cybercrime. United States of America.

Sumber Skripsi

Skripsi Agfajrina Cindra Pamungkas, 201010360311069. 2015, Faktor-Faktor China Mendirikan Online Blue Army Sebagai Instrumen Cyber Security China, Universitas Muhammadiyah Malang.

Skripsi Edi Sukmto, 0626003. 2011, Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Cybercrime Sebagai Kejahatan Transnasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

Sumber Internet: Artikel & Jurnal Ilmiah

Statista. (2019). Most famous social network sites worldwide as of April 2019, ranked by number of active users (in millions). Retrieved from https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/

Internet World Stats. (2018). Internet Usage and Population Statistics on Facebook. Retrieved from https://www.internetworldstats.com/top20.htm

Cadwalladr, C., & Graham, E. (2018, March 17). Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach. Retrieved from https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election

Dave, P., & Vengattil, M. (2018, December 6). Facebook gave data on user's friends to certain companies: documents. Retrieved from https://www.reuters.com/article/us-facebook-privacy-britain/facebook-gave-data-on-users-friends-to-certain-companies-documents-idUSKBN1O420

Nababan, C. (2017, Juni 28). Serangan Cyber Besar-besaran Kembali Melanda Eropa dan AS. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170628035709-192-224545/serangan-cyber-besar-besaran-kembali-melanda-eropa-dan-as

George, P. (2016, June 2). Security and Privacy, Two Sides of the Same Coin. Retrieved from https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/security-and-privacy-two-sides-of-the-same-coin

UNSC. (2008, August 8). Security Council Hears Conflicting Russian, Georgian Views Of Worsening Crisis As Members Seek End To Violence In Day's Second Meeting On South Ossetia. Retrieved from https://www.un.org/press/en/2008/sc9418.doc.htm

Landlerr, M., & Markoff, J. (2007, May 29). Digital Fears Emerge After Data Siege in Estonia. Retrieved from https://www.nytimes.com/2007/05/29/technology/29estonia.html

UNIVERSITAS
BOSOWA